

Kasus Yusril dan KPK Berbeda

Senin, 19 Februari 2007

Penunjukan langsung tidak masalah jika tak ada markup.

Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap ada perbedaan mendasar antara proses penunjukan langsung yang dilakukan KPK dan yang dilakukan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa Yusril Ihza Mahendra memimpin. KPK berani mempertanggungjawabkannya, kata juru bicara KPK, Johan Budi, kemarin.

Kamis lalu Komisi meminta keterangan Yusril soal penunjukan langsung pembelian alat deteksi sidik jari senilai Rp 16 miliar yang disetujuinya pada 2003. Padahal, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, setiap pembelian di atas Rp 50 juta harus dilakukan lewat tender. Keesokan harinya Yusril mengatakan KPK juga pernah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alat penyadap.

Menurut Johan, Penunjukan langsung tidak selalu salah. Sesuai dengan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 80, penunjukan langsung dibolehkan jika pelelangan dianggap tidak efisien dan dalam keadaan khusus. Apalagi, dalam kasus pengadaan penyadap, KPK sudah mengantongi izin Presiden, yang ditandatangani oleh Yusril selaku Menteri-Sekretaris Negara pada 2005.

Perbedaan lainnya, kata Johan, ada dugaan penggelembungan dana dan penyuaipan Rp 375 juta dalam proyek identifikasi sidik jari di Departemen Hukum.

Pendapat KPK ini didukung oleh ahli hukum Rudy Satrio. Menurut dia, tidak semua penunjukan langsung merupakan pelanggaran hukum. Dalam keadaan darurat dan mendesak, Rudy menjelaskan, memang dimungkinkan pengadaan barang-barang tertentu melalui penunjukan langsung. Sepanjang tidak terjadi markup dan jangka waktunya tidak diakal-akalin, katanya.

Karenanya, kata Rudy, KPK harus dapat membedakan duduk perkara pembelian alat penyadap--yang dilaporkan Yusril--dengan dugaan penggelembungan dana pembelian alat sidik jari di Departemen Hukum. Itu dua hal yang berbeda, ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Zaenal Ma'arif tetap meminta Presiden mempertanggungjawabkan rekomendasinya yang mengizinkan KPK melakukan penunjukan langsung. Pembelian senjata dan peralatan tempur Departemen Pertahanan saja harus selalu lewat tender, kok KPK beli penyadap tak pakai tender, kata dia kemarin.

Rudy menawarkan alternatif yang lebih moderat. Jika KPK dinilai tidak obyektif dalam kasus penunjukan langsung alat sadap, Penanganannya bisa dilimpahkan pada institusi lain, kata Rudy saat dihubungi Tempo kemarin.

Menurut dia, DPR membentuk sebuah lembaga ad hoc untuk menyelidiki ihwal penunjukan langsung di tubuh KPK. Nanti kan lembaga ad hoc itu bisa dibubarkan, ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan munculnya tim ad hoc yang memeriksa KPK, Johan mengatakan opsi ini bisa saja dilakukan. Tapi, dia bertanya, sejauh apa dulu persoalannya sehingga dibutuhkan tim ad hoc. RINI KUSTIANI | IMRON ROSYID

Sumber: Koran Tempo, 19 Februari 2007